GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;

b. bahwa untuk diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;

c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63),
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
5. Pers adalah adalah lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
8. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
9. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal di bidang jurnalistik.
10. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disebut UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
11. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
12. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
14. Advetorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
15. Iklan adalah jenis tulisan dan foto terkait informasi dan publikasi program pemerintah, edukasi kepada masyarakat, himbauan terkait peraturan tertentu, pemasaran atau promosi pariwisata dan promosi produk lokal milik pemerintah daerah.
16. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.
17. Media Online adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web *(website)* internet.

18. Media Elektronik adalah sarana perusahaan pers yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:
a. azas, maksud dan tujuan;
b. kerjasama;
c. persyaratan dan harga;
d. mekanisme dan teknis pengajuan kerjasama;
e. tim verifikasi; dan
f. penutup

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi:
   a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
   b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan perusahaan pers;
   c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
   d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
   e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers;
   f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
   g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
   h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Pers:
   a. Media Cetak;
   b. Media *Online;* dan/atau

c. Media Elektronik.

(2) Kerjasama Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Kerjasama dapat dilaksanakan:
a. secara berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
b. sesuai kebutuhan.

(4) Kerjasama secara berkala sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk rubrik, berita dan foto.

(5) Kerjasama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk iklan dan advetorial.

(6) Kerjasama secara berkala dimaksud pada ayat (4) dan kerjasama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

(7) Naskah Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas para pihak;
b. tujuan;
c. ruang lingkup;
d. hak dan kewajiban;
e. sistem pembayaran;
f. jangka waktu;
g. pemutusan kerjasama (wanprestasi);
h. kahar;
i. perselisihan dan domisili hukum;
j. addendum; dan
k. tandatangan para pihak

BAB V
PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 5

Perusahaan pers yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai;
b. daftar spesifikasi dan harga yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pers;
c. akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d. Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 58130 untuk Media Cetak, KBLI 63122 untuk Media Siber, KBLI 60202 untuk Media TV dan KBLI 60102 untuk Media Radio;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
f. bukti lapor SPT Tahun berjalan atau Surat Keterangan Fiskal;
g. surat penunjukan untuk Kepala Biro/perwakilan di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
h. surat kuasa untuk penandatangan kerjasama dari perusahaan pers;
i. nomor rekening perusahaan; dan
j. Melampirkan pas foto wartawan yang ditugaskan di ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 7

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk media cetak, meliputi:
a. menyediakan lembar halaman berita Pemerintah Daerah;
b. melampirkan nama wartawan yang ditugaskan, dan surat tugas dari perusahaan;
c. perusahaan pers yang bekerjasama telah berdiri minimal 2 (dua) tahun;
d. Melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Oplah Harian;
e. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk media online, meliputi:
a. memiliki konten/*space* untuk Pemerintah Daerah;
b. perusahaan pers yang bekerjasama dengan daerah telah berdiri minimal 2 (dua) tahun;
c. melampirkan nama wartawan yang ditugaskan, dan surat tugas dari perusahaan;
d. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
e. menampilkan statistik pengunjung pada *website* dibuktikan dengan *print screen shoot.*

Pasal 9

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Media Elektronik, meliputi:
a. jangkauan siaran harus menjangkau sebagian besar wilayah di daerah;
b. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
c. khusus Radio, siaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media Radio;
d. khusus televisi wajib melampirkan atau memiliki Surat Izin Penyiaran Publik yang masih berlaku; dan
e. khusus radio wajib melampirkan atau memiliki Surat Izin Stasiun Radio yang masih berlaku.

Pasal 10

Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diserahkan kepada Dinas melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Harga yang dibayarkan ditetapkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas dan besarannya mengacu kepada standarisasi satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 12

(1) Setiap perusahaan media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu menyampaikan surat penawaran kerjasama beserta kelengkapan persyaratan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, dengan ketentuan:
   a. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak, online atau elektronik);
   b. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu perusahaan pers baik cetak, online ataupun elektronik; dan

c. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

(2) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi;

(3) Tim Verifikasi menerbitkan daftar perusahan media yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
TIM VERIFIKASI

Pasal 13

(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

(3) Tim verifikasi bertugas:
a. mengumumkan pendaftaran perusahaan pers melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Lampung;
b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahan pers;
c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
e. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
f. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan pers; dan
g. menetapkan perusahaan pers yang lulus verifikasi.

Pasal 14

Perusahaan Pers yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf g dapat melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 8